**BAB VII**

**BIDANG HUKUM**

1. **PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan upaya untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang. Pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Sedangkan bagi seorang wanita, harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Dari ikatan pernikahan diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang matang menjadi suatu keharusan bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi.

Undang-undang pernikahan sudah menyebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah pria berusia 21 tahun dan wanita berusia 19 tahun. Pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah dikategorikan memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realita yang terjadi di masyarakat banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi. Diantaranya karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena “kecelakaan”. Dalam hal ini, sepasang pria dan wanita terpaksa menikah diusia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan diluar nikah. Untuk memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, apalagi jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil. Oleh karena itu, apabila dilakukan analisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak daripada dampak positifnya.

Angka kejadian pernikahan usia dini di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan data Survei Demografi Indonesia (SDKI) tahun 2007 kasus pernikahan diusia remaja (15-19 tahun) mencapai 50 juta penduduk, dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Setengah dari pasangan usia subur di Indonesia menikah di bawah usia 20 tahun. Data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan prevalensi umur perkawinan pertama 15-19 tahun sebanyak 41,9%. Data SDKI tahun 2012 menunjukkan 12,8% perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah. Sedangkan data PBS tahun 2015 perkawinan usia anak pada perempuan di Indonesia sebesar 23%. Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memeroleh pendidikan. Alhasil, kemiskinan semakin banyak dan beban Negara juga semakin menumpuk. Penyadaran kepada orang tua juga perlu dilakukan, pasalnya pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen dari pemerintah dan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah. Isu pernikahan dini adalah salah satu topik yang menjadi perhatian penting pada kerangka kerjasama *Sustainable Development Goals*. Oleh sebab itu, pemerintah di seluruh dunia sudah bersepakat menghapus perkawinan anak pada 2030.

Pernikahan dini juga sering terjadi di Pulau Panjang. Secara umum masyarakat tidak mempermasalahkan cara mereka melakukan hidup, meskipun mereka menyayangkan kejadian tersebut, sehingga cita-cita tidak bisa tercapai dengan tidak lagi sekolah dan tidak bisa membantu orang tua. Mereka menganggap wajar adanya pernikahan muda, karena ketiadaan keinginan untuk menuntut ilmu yang tinggi bagi anak-anaknya, sedangkan pengaruh pergaulan semakin bebas sehingga anak akan cenderung lebih suka melakukan pergaulan bebas karena adanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan pernikahan. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bekerja bukan pendidikan, maka menikah adalah salah satu solusi dan kebiasaan bagi remaja karena tidak ada kewajiban menuntut ilmu dan lebih baik menikah muda karena ketika anak sudah besar orang tua masih kuat untuk menikahkannya. Banyak anak gadis yang menikah pada usia yang belum dewasa dan matang. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak, tidak kecuali perguruan tinggi. Umur muda bagi seorang wanita untuk menikah turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena masa subur wanita yang menikah diusia muda masih panjang, selain itu memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Kondisi fisik dan psikis wanita yang masih muda (≤19 tahun) juga belum mencapai perkembangan yang sempurna sehingga berisiko tinggi untuk mengalami kegagalan saat persalinan.

Selain itu dengan menikah muda, kesiapan psikis dan ekonomi dari pasangan suami istri tersebut belum relatif kuat dan mapan sehingga rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Pasangan yang menikah pada usia dini kurang mempunyai keterampilan untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa bisa menyebabkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah atau penelantaran. Sehingga dalam kaitannya dengan pembentukan generasi berkualitas, pernikahan usia dini menyebabkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku. Belum lagi ditambah permasalahan untuk anak yang dilahirkan belum bisa mendapatkan akta lahir karena usia orang tua yang belum cukup umur, yang terkadang KTP pun belum punya. Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan penegakan hukum (*law enforcement)* dalam hukum pernikahan masih rendah khususnya di Pulau Panjang.

1. **PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT PULAU PANJANG DALAM BIDANG HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI**

Fenomena yang terjadi di Pulau Panjang adalah rata-rata usia pernikahan pertama yang rendah dari penduduk. Hal ini mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah di Pulau Panjang dimana rata–rata menikah masyarakat pada usia muda atau kisaran usia 14-15 tahun. Kondisi geografis yang sangat sulit untuk diakses juga menyebabkan Pulau Panjang jauh dari asimilasi budaya sehingga budaya menikah diusia dini masih kuat tertanam dalam masyarakat. Pernikahan dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Begitu pula dampaknya pada kesehatan perempuan. Karena dilakukan pada usia muda, seringkali organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan. Anak yang dilahirkan dalam pernikahan dini juga akan kena dampaknya. Dalam kacamata hukum, akta kelahiran sebagai salah satu hak anak akan sulit didapatkan karena pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang belum cukup umur, yang KTP pun terkadang belum memiliki.

Berdasarkan hasil survei dan observasi langsung yang dilakukan oleh KKM Unoversitas Bina Bangsa Kelompok 43 terhadap fenomena yang terjadi tentang pernikahan dini, didapat beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Pulau Panjang dalam upaya pencegahan peningkatan pernikahan dini. Adapun permasalahan itu antara lain:

1. Pemahaman tentang pernikahan dini bagi masyarakat di Pulau panjang ini pada umumnya dianggap suatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga dikatakan sah-sah saja
2. Pihak terkait ataupun pihak pemerintah setempat masih kurang didalam mensosialisasikan tentang dampak pernikahan dini bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingkat kesadaran untuk membentuk generasi yang berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan masih berada dikategori masyarakat lemah.
3. Kurangnya sosialisasi ataupun tidak adanya program-program penyuluhan dari instansi terkait ataupun tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini yang dapat dikaitkan dengan UU perkawinan baik secara agama maupun secara Negara.
4. Pendidikan seks kepada masyarakat terutama di kalangan remaja masih kurang dan masih dianggap tabu untuk diperbincangkan. Sehingga masyarakat tidak mengetahui resiko kesehatan yang akan dialami ketika melakukan pernikahan dini.
5. **ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKUKAN KKM UNIVERSITAS BINA BANGSA KELOMPOK 43**

Pemerintah sendiri memang telah melakukan pembinaan bertahun-tahun, namun masih banyak keluarga yang tidak mengikuti program-program dari instansi terkait atau menerimanya secara pasif, oleh karena itu perlu lagi digalakkan program-program penyuluhan dari instansi terkait serta pengoptimalan fungsi penyuluh lapang dari dinas terkait. Disamping itu, peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berbagai masalah hukum yang timbul dari pernikahan dini harus segera diatasi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya tingkat pernikahan dini yang terjadi di Pulau Panjang. Mahasiswa KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan mengadakan program penyuluhan dan sosialisasi serta membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) dengan mengadakan kerjasama dengan Posbakum yang ada untuk secara bertahap menyelesaikan permasalahan di Pulau Panjang serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif yang terjadi dari pernikahan dini. Akibat pernikahan dini juga rentan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan sehingga berakhir dengan perceraian. Selain itu, kegiatan penyadaran orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Bahwa bukan hanya sekedar berupa sosialisasi dan pemberian informasi, pemerintah desa juga wajib bersikap tegas dan konsisten dan memberikan ijin kepada warganya untuk menikah muda. Regulasi diperlukan agar bisa menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan. Serta untuk penyampaian informasi, konsultasi, dan pendampingan penangan permasalahan dibentuk Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum).

Program kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan upaya peningkatan kesadaran hukum dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Selain itu, program kegiatan ini juga dapat menghasilkan kegiatan pendampingan dan bantuan hukum yang melibatkan berbagai pos bantuan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini. permasalahan di Pulau Panjang. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam Pasal 27 SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan bantuan hukum diperlukan, dengan adanya tenaga profesional para ahli hukum. Hal terpenting adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Kegiatan bantuan hukum dapat berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau *advise* hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara. Adapun skema program kegiatan dalam bidang hukum yang dilaksanakan Mahasiswa KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 tentang penyuluhan dan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) yang diusulkan dalam bentuk bagan dapat digambarkan sebagai berikut:

Inisiasi penyusunan peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah dan kewajiban menyelesaikan pendidikan dasar sebelum menikah

Identifikasi masyarakat yang rentan melakukan pernikahan dini di Pulau Panjang

FGD dengan perangkat Desa tentang fenomena pernikahan dini serta inisiasi peraturan desa tentang batas minimal usia menikah dan pembentukan KADARKUM

Sosialisasi dampak negatif pernikahan dini

Pembentukan KADARKUM dengan SK Kepala Desa

**Gambar 7.1 Skema Program Kegiatan**

Mahasiswa KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 menggagas pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) dalam rangka pencegahan meningkatnya angka penikahan dini. Dari program kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan target berupa:

1. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami berbagai dampak negatif dari pernikahan dini. Salah satu dampaknya adalah rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian.
2. Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.
3. Pemberian informasi mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan yang belum siap, bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan
4. Inisiasi peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Pulau Panjang. Komitmen dari pemerintahan Desa dan masyarakat untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah sesuai dengan aturan hukum. Dengan individu yang sudah siap menikah secara lahir batin pasti akan berdampak pada keluarga yang sehat dan harmonis.
5. Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum) untuk mengatasi masalah masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dini. Pembentukan kadarkum diperlukan untuk mendampingi masyarakat, dan bekerja sama dengan Posbakum untuk kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau *advise* hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.
6. **HASIL KEGIATAN PROGRAM DALAM BIDANG HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI**

Program kegiatan penyuluhan bidang hukum dengan tema “pernikahan dini” ini bertempat di “Balai Desa”. Pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal sabtu, 29 Agustus 2020 dengan jumlah peserta kurang lebih 40 (empat puluh orang), terdiri dari orang tua dan remaja baik yang tergabung dalam karang taruna maupun tidak. Program kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi 2 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama

Mahasiswa KKM Universitas Bina Bangsa dengan didampingi oleh dosen pembimbing Lapangan mengunjungi lokasi dan mengadakan pertemuan dengan aparatur setempat untuk melakukan perizinan serta memaparkan tentang bentuk kegiatan yaitu mengurangi tingkat pernikahan dini yang tinggi yang terjadi di wilayah Pulau Panjang, sekaligus mengadakan observasi tentang keadaan masyarakat agar mempermudah untuk melakukan sosialisasi yang tepat sesuai sasaran. Setelah disepakati dan dikoordinasikan rancangan kegiatan yang akan diajukan maka diperoleh kesepakatan hari untuk pelaksanaan program.



**Gambar 7.2 Tahap Persiapan Penyuluhan Hukum dengan Aparat Desa**

1. Tahap Kedua

Kegiatan pada tahap kedua ini adalah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini di Pulau Panjang. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memaparkan materi secara lisan dibantu dengan *slide* dan LCD. Pada Tahap kedua ini dihadiri oleh masyarakat dan perangkat Desa Pulau Panjang. Kegiatan ini diawali dengan Pembukaan acara yang dilakukan oleh Kepala Desa. Beliau memperkenalkan Dosen Pembimbing Lapangan dan Tim KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 yang akan mengisi materi penyuluhan dengan tema “pentingnya pencegahan pernikahan dini”. Kemudian Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Wahyu Wiguna S.Sos, MM memberikan sambutan, ucapan terima kasih bahwa telah diberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan penyuluhan pada kesempatan itu. Selanjutnya, pemberian materi yang dilakukan oleh, Bapak Faturohman, SH., MH yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Bina Bangsa. Pemberian materi yang dilaksanakan dengan acara tatap muka berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka menggunakan metode ceramah, penayangan video tentang dampak negatif pernikahan dini dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta



**Gambar 7.3 Diskusi Dengan Narasumber Terkait Materi Yang Akan Disampaikan**



**Gambar 7.4 Kegiatan Penyuluhan Bidang Hukum**

1. **HASIL KEGIATAN PROGRAM DALAM BIDANG HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI**

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, program kegiatan ini cukup berhasil dengan adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini. Salah satunya adalah dampak negatif pernikahan dini dari segi fisik maupun biologis, wanita yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya. Partisipasi dan responsi peserta juga sangat baik, terlihat dari banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan, termasuk dilihat dari jumlah banyaknya jumlah peserta, keaktifan, dan diskusi. Bentuk partisipasi tersebut juga terwujud dalam bentuk kesediaan menyediakan berbagai macam perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengabdian kepada masyarakat, seperti gedung balai desa, mempersiapkan *sound* *system*, dan LCD. Program penyuluhan ini juga dilakukan proses monotoring. Monitoring program dilakukan sejak awal dimulainya kegiatan ini dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, sampai tahap akhir kegiatan. Setiap akhir tahapan kegiatan dilakukan monitoring guna mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana program yang telah dibuat. Pada akhir pelaksanaan Tim memberikan *post-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesadaran hukum terkait pernikahan dini. Selain itu, program kegiatan ini juga menghasilkan kegiatan pendampingan dan bantuan hukum yang melibatkan berbagai pos bantuan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini.



**Gambar 7.5 Sesi Tanya Jawab Kegiatan Penyuluhan Bidang Hukum**